

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 5 No 1 2024 hal 37 - 45

Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan)

Oleh:

Dahrani¹, Farah Sadilla²

Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : dahrani@umsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of productive zakat fund distribution on increasing micro business income in Medan City Rumah Zakat. This research uses a descriptive method with a quantitative approach. The samples in this study are Consumers, Rumah Zakat Staff and the Community. This quantitative research uses the distribution of questionnaires to respondents as many as 92 people by collecting data using research instruments, statistical data analysis and describing variables as they are supported by data in the form of numbers generated from the actual situation. This research was carried out at Rumah Zakat Medan City street Setia Budi. The results showed that there was a positive and significant influence between the distribution of productive zakat funds on increasing the income of micro businesses in the zakat house in Medan. This shows that businesses owned by micro, small and medium enterprises at Rumah Zakat Medan City have increased after receiving business assistance programs from productive zakat funds.

Keyword : Productive Zakat Fund, Income and UMKM

PENDAHULUAN

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membantu para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Asnaini, 2008). Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum (Tambunan, 2012) Tumbuhnya Rumah Zakat sebagai LAZNAS terpercaya tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal dari niat yang baik, menjadi bagian dari solusi bangsa saat terjadi krisis moneter sepakat membentuk lembaga sosial yang memiliki perhatian pada bantuan kemanusiaan. Pada 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ). Alhamdulillah sejak 2007, Rumah Zakat mendapat legalitas sebagai LAZNAS melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2007. Tahun 2022, Rumah Zakat genap berusia 24 tahun. Selama itu pula, bersama donatur Rumah Zakat menyalurkan kebahagiaan kepada 42 juta penerima manfaat. Selain itu, saat ini Rumah Zakat sudah memiliki 1.695 desa berdaya yang tersebar di seluruh Indonesia. Total penerimaan manfaat yaitu 78.198 dan penerima layanan manfaat 157.022. dimana penerima manfaat berdasarkan Asnaf yaitu: kategori miskin sebesar 57,0%, kategori fakir sebesar 0,9%, kategori fii sabilillah 40,2%, kategori ibnu sabil sebesar 0,2%, kategori muallaf sebesar 1,6% dan kategori Gharimin sebesar 0,1%.

Adapun penyerahan legalitas yang diterima yaitu Uji Mutu Produk yang sudah memenuhi

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 37 - 45

Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Beberapa penyaluran dana zakat produktif telah dilaksanakan oleh Rumah Zakat, tetapi dalam realisasinya masih terdapat kendala dalam pengaplikasiannya yaitu masih belum optimalnya penyaluran dana zakat produktif yang disalurkan karena masih adanya pihak mustahik yang belum menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan produktif. Selain itu masih minimnya dana yang diberikan sehingga tidak cukup untuk membuat suatu modal usaha.

Kurangnya pengelolaan keuangan usaha mikro dari pihak mustahik pada program UMKM karena tidak adanya laporan keuangan yang lengkap, hal ini dapat menghambat proses UMKM dimana di zaman yang sudah canggih ini bukan waktunya lagi melakukan pembukuan secara manual dibuku besar yang ditulis dengan tangan. Selain memakan waktu yang cukup lama juga akan kesulitan melihat pencatatan dari tahun tahun yang sudah lalu serta catatan dapat rentan rusak dan hilang, maka dari itu diperlukan pembukuan dalam aplikasi computer yang belum terlalu dikuasai oleh setiap mustahik/pelaku UMKM sehingga berdampak pada pengelolaan keuangan di Rumah Zakat Kota Medan. Permasalahan kurangnya minat mustahik terhadap edukasi usaha mikro pada Rumah Zakat Kota Medan yaitu dilihat dari sedikitnya peserta edukasi yang datang, saat kegiatan edukasi berlangsung kurang aktifnya peserta dalam bertanya terkait usaha yang dijalankan dan tidak semua peserta dapat menguasai teori yang telah disampaikan narasumber karena mereka lebih mengerti apabila praktek langsung ke lapangan dari pada mendengarkan pemaparan materi.

Terbentuknya binaan Rumah Zakat UMKM kota medan yaitu dengan memberikan dana UMKM untuk 20 kelompok atau 20 usaha yang ada di Kota Medan dengan modal anggaran dana yang dikeluarkan mulai dari Rp. 1.000.000 – Rp. 10.000.000. Beberapa usaha binaan UMKM Rumah Zakat yang sudah berjalan di Kota Medan yaitu usaha bakso gerobak di Medan Tembung jalan Letda Sujono dan usaha sarapan pagi di depan klinik al uma Medan Area Matsum. Setiap program UMKM di binaan Rumah Zakat Kota Medan hanya berjalan selama 2 tahun setelah jangka waktu yang telah ditetapkan habis, Rumah Zakat akan mencari lokasi dan mustahik untuk program UMKM yang baru. UMKM yang sudah berjalan dalam pemasaran sudah berinovasi karena mustahik harus mampu menggunakan aplikasi pemasaran secara online serta setiap usaha yang tidak mempunyai merk akan diberikan merk oleh pihak Rumah Zakat. Inovasi lainnya yaitu adanya label halal dan label PIRT, serta setiap usaha yang dijalankan oleh mustahik sudah memiliki surat izin NIB yang bersifat digitalisasi. Adapun permasalahan yang dihadapi pihak Rumah Zakat selama menjalankan program UMKM yaitu sebagai berikut: Kurangnya mindsite edukasi mustahik pada program UMKM binaan Rumah Zakat Kota Medan, Terkait pengelolaan keuangan Usaha Mikro dari pihak mustahik tidak adanya pembukuan penjualan sehingga tidak bisa dievaluasi pihak Rumah Zakat dan Tidak semua muzakki bersedia menyalurkan dana ke program UMKM.

KAJIAN TEORI

Zakat

Zakat adalah berkembang, bertambah, banyak, berkah dan dapat diartikan sebagai “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat”. Shadaqah dinamakan pula zakat, karena shadaqah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta. Akan tetapi, istilah ini kemudian ditegaskan, apabila merujuk pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sedangkan selain zakat maka dinamakan shadaqah atau sedekah. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada orang islam, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepadanya (Zulkifli, 2014).

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 5 No 1 2024 hal 37 - 45

Dasar Hukum Zakat

Di dalam al-qur"an dan hadist, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku" lah beserta orang- orang yang ruku." (QS. Al-baqarah: 43).

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-qur"an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Zakat Produktif

Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang membuat para mustahik menghasilkan sesuatu dengan cara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Singkatnya zakat produktif ialah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari mustahik menjadi muzakki (Toriquddin, 2014). Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Pendapatan

Pendapatan merupakan pemasukan atau peningkatan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian kewajiban perusahaan atau campuran keduanya selama satu periode tertentu akibat penyerahan atau pembuatan suatu produk, pelayanan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang berkesinambungan (Santoso, 2010). Pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas (Stice & Skousen, 2011)

UMKM

Unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sector ekonomi adalah maksud dari UMKM. Pada prinsipnya, pembedaan antara usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK), usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata tahunan atau kuantitas pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara (Hayati, 2020).

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 37 - 45

Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum (Tambunan, 2008). Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, Maka penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen, masyarakat dan staff Rumah Zakat yaitu ada 1.100 orang. jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 92 sampel. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, angket/kuesioner. Kuesioner mengajukan dua pertanyaan saringan untuk menetapkan kriteria pemilihan responden. Isi utama kuesioner dibagi menjadi dua bagian. Bagian A mencakup identitas responden dan bagian B mencakup variabel independen, dan variabel dependen. Peneliti menggunakan delapan item untuk mengukur penyaluran dana zakat produktif diantara responden sebagai variabel independen peneliti. Selanjutnya variabel dependent menggunakan sembilan item untuk mengukur peningkatan pendapatan usaha mikro. Peneliti menggunakan skala yang dinilai dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS 21 data dianalisis dengan uji prasyarat yaitu uji validitas, uji reabilitas dan uji normalitas. Uji Hipotesis yaitu uji Uji Parsial (t) dan Koefisien Determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Prasyarat

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan 92 sampel data yang didapatkan hasil melalui perbandingan nilai r hitung taraf signifikansi 5% dengan r tabel yang dihitung berdasarkan rumus (Sugiyono, 2013). Kesimpulan yang akan didapat nantinya jika hasil r hitung lebih dari r tabel, instrumen penelitian tersebut dikatakan valid, dan apabila nilai r hitung kurang dari r tabel maka instrumen penelitian dikatakan tidak valid. Berikut merupakan hasil uji validitas.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 37 - 45

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel X	Pernyataan	Corelated Item Total Corelation	r tabel (n=92)	Keterangan
Peningkatan Pendapatan	1	0,273	0,205	Valid
	2	0,291	0,205	Valid
Kemandirian	3	0,244	0,205	Valid
	4	0,363	0,205	Valid
Etos Kerja	5	0,364	0,205	Valid
	6	0,313	0,205	Valid
Spiritual	7	0,301	0,205	Valid
	8	0,291	0,205	Valid
Variabel Y	Pernyataan			
Kondisi dan Kemampuan Pedagang	1	0,362	0,205	Valid
	2	0,399	0,205	Valid
	3	0,294	0,205	Valid
Modal	4	0,408	0,205	Valid
	5	0,247	0,205	Valid
	6	0,418	0,205	Valid
Faktor Lain	7	0,457	0,205	Valid
	8	0,334	0,205	Valid
	9	0,349	0,205	Valid

Merujuk pada tabel diatas diatas, nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% = 0,205. Sementara uji validitas menghasilkan r-hitung seluruh poin pertanyaan pada kedua variabel mempunyai nilai r-hitung > nilai r-tabel yaitu 0,205. Maka, hasil dari uji validitas dari semua item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada reliability statistic menyatakan bahwa sebuah instrumen penelitian dapat dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,60, sementara instrumen dinyatakan tidak reliabel jika nilai *cronbach alpha* berada kurang dari 0,60. Berikut merupakan hasil uji realibilitas:

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 37 - 45

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's alpha	Nilai Cut Off	Keterangan
Penyaluran Dana Zakat Produktif	0,604	0,6	Reliabel
Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro	0,689	0,6	Reliabel

Hasil dari pengujian realibilitas nilai Cronbach's alpha variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif ialah 0,604 yaitu $> 0,6$ atau dinyatakan reliabel, dan Nilai Cronbach's alpha dari variabel Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro ialah 0,689 yaitu $> 0,6$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua variabel memiliki Nilai Cronbach's alpha $> 0,6$ dan semua instrumen penelitiannya dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas digunakan untuk melihat hasil sebaran data kuisisioner apakah terdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan menggunakan histogram dan grafik P-Plot dengan program SPSS *statistic version 21*. Adapun model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal. Untuk melihat hasil uji normalitas dari penelitian ini dapat dilihat dari histogram, grafik P-Plot dan kolmogorov-smirnov. selain itu untuk menguji kenormalitasan dapat juga dengan melihat normal progability plot (normal p-plot) yang membandingkan distribusi normal. disrtibusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan diagonal. jika distribusi data normal maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti diagonalnya.

Tabel 3. Uji Normalitas

		Penyaluran Dana Zakat Produktif	Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro
N		92	92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	30,51	35,85
	Std. Deviation	2,658	3,214
Most Extreme Differences	Absolute	,112	,112
	Positive	,112	,112
	Negative	-,087	-,087
Kolmogorov-Smirnov Z		1,072	1,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200	,202

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 37 - 45

Kenormalan suatu data diidentifikasi melalui nilai Sig. Kolmogrov nya. Jika nilai Smirnov $> 0,05$, data telah berdistribusi normal (Sugiyono, 2013). Hasil pengujian menemukan nilai Sig. (2-tailed) Kolmogrov Smirnov pada variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif yaitu 0,200 dan variabel Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro yaitu 0,202 $> 0,05$ maka, data dikatakan data pada kedua variabel penelitian berdistribusi normal.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Parsial (t)

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t, guna untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Jika $t_{hitung} >$ dari pada t_{tabel} maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika $t_{hitung} <$ dari pada t_{tabel} maka hipotesis ditolak. Adapun hasil t hitung variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Uji Parsial (t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,691	2,855		3,745	,000
Penyaluran Dana Zakat Produktif	,825	,093	,682	8,846	,000

a. Dependent Variable: Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10 di atas nilai t_{tabel} dengan nilai ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = n - k = 92 - 2 = 92$, sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,987. Dari tabel di atas, maka diketahui variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif (X) terhadap Peningkatan Pendaptan Usaha Mikro (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 8,846$ yang artinya , $t_{hitung} = 8,846 > t_{tabel} = 1,987$, dengan signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro pada Rumah Zakat Kota Medan.

Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif (X) terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Y). Berikut ini adalah hasil yang menggambarkan nilai koefisien determinasi:

Tabel 5. Uji Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,682 ^a	,465	,459	2,364

a. Predictors: (Constant), Penyaluran Dana Zakat Produktif

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 37 - 45

Berdasarkan tabel 4.11, nilai $R Square = 0,465$ atau 46,5% yang berarti bahwasanya variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif (X) mempengaruhi variabel Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro pada Rumah Zakat Kota Medan (Y) sebesar 46,5%. Sedangkan $(100\% - 46,5\% = 53,5\%)$ sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

Diskusi

Analisis Pengaruh Penyaluran Dana zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro

Hasil penelitian terkait Penyaluran Dana Zakat Produktif yang dilakukan oleh rumah zakat dilakukan melalui sebuah program, yaitu Senyum Mandiri. Program ini dijalankan rumah zakat bukan hanya untuk sekedar memberi modal dan membiarkan penerima dana begitu saja, tetapi ada pemberdayaan yang dilakukan agar dana tersebut digunakan untuk kegiatan produktif bukan konsumtif. Para penerima bantuan dari rumah zakat juga diwajibkan ikut beberapa kegiatan, misalnya pengajian untuk meningkatkan kerohanian dan edukasi tentang usaha mereka, yang diadakan misalnya setiap minggu di medan maimun 2 minggu sekali. Program Senyum Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi rumah zakat berbasis potensi lokal bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Nantinya kelompok usaha akan dimonitoring dan mendapatkan evaluasi kelembagaan yang sudah dibentuk serta mendapatkan bantuan intervensi berupa penguatan kelembagaan, penguatan bisnis model, pemberian modal, penguatan pasar dan pemasaran, pengembangan usaha serta advokasi legal hukum. Dalam penyaluran dana, rumah zakat memiliki 2 mata anggaran yaitu tunai dan nontunai berupa modal dan sarana. Dalam hal ini, rumah zakat akan tetap membantu para mustahik dalam memperincikan atau memetakan apa saja kebutuhan yang diperlukan pada usahanya. misalnya ada beberapa barang dagangan para mustahik yang sudah tidak layak dijual, maka rumah zakat akan ikut membantu dalam menyediakannya.

Dan untuk modal tunainya, rumah zakat mengedukasi kepada para mustahik agar modal tersebut benar-benar bermanfaat untuk mereka dan benar-benar digunakan semuanya untuk kegiatan produktifnya bukan untuk konsumtif. misalnya di daerah pembinaan/pemberdayaan, rumah zakat menyediakan steling jualan. Cara ini dilakukan rumah zakat agar bantuan tunai yang diberikan oleh rumah zakat keseluruhannya lebih terkontrol kearah produktifitas mereka, tidak kemana-mana. Sedangkan hasil penelitian terkait Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro melalui data mustahik yang menerima bantuan per 2023 dari rumah zakat medan, para mustahik mendapatkan modal yang berkisaran Rp 1.000.000 - Rp 10.000.000. Namun setiap mustahik mendapat modal usaha berbeda – beda tergantung kebutuhan dan jenis usaha yang dijalankan. Sehingga keuntungan yang diperoleh para mustahik juga berbeda – beda.

Dengan pemberian bantuan dana zakat produktif diharapkan mampu membantu ekonomi para mustahik yaitu mensejahterakan para mustahik dari kemiskinan, sehingga bisa mencukupi kebutuhannya dan juga dengan bantuan dana zakat produktif ini bisa merubah mustahik menjadi muzaki. Selama kurun waktu ini ada beberapa mustahik yang sekarang sudah menjadi muzaki, hal ini merupakan perkembangan pendapatan UMKM yang sudah maju . Dengan adanya pemberian dana zakat produktif yang diharapkan bisa menambah pendapatan para mustahik sehingga bisa mandiri dan mencukupi kebutuhannya. Selain itu juga dengan bertambahnya pendapatan UMKM mereka transformasi menjadi muzakki dan menolong lainnya untuk sama - sama sukses dalam menjalankan usaha. Banyak UMKM penerima dana zakat produktif yang pendapatannya menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari data yang didapatkan mengenai modal yang diberikan memperoleh keuntungan yang menutupi modal diawal, dimana omset yang didapatkan Rp. 3.000.000.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 37 - 45

Berdasarkan permasalahan yang muncul di awal latar belakang Rumah Zakat terdapat beberapa masalah yang dianalisis yaitu: a. tidak optimalnya penyaluran dana zakat yang produktif pada rumah zakat kota medan, setelah diteliti berdasarkan jawaban responden hasilnya optimal, b. masalah kurangnya pengelolaan keuangan usaha mikro dari pihak mustahik pada program umkm binaan rumah zakat, setelah diteliti hasilnya berdasarkan jawaban responden tidak kurang melainkan baik dan c. masalah kurangnya minat mustahik terhadap edukasi usaha mikro pada rumah zakat, setelah diteliti hasilnya berdasarkan jawaban responden mustahik memiliki minat yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro pada Rumah Zakat Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dimiliki oleh para usaha mikro kecil dan menengah pada Rumah Zakat Kota Medan mengalami peningkatan setelah mendapatkan program bantuan usaha dari dana zakat produktif. Dengan bantuan penyaluran dana zakat produktif diharapkan mampu membantu ekonomi para mustahik yaitu mensejahterakan para mustahik dari kemiskinan, sehingga bisa mencukupi kebutuhannya dan juga dengan bantuan dana zakat produktif ini bisa merubah mustahik menjadi muzaki. Selama kurun waktu ini ada beberapa mustahik yang sekarang sudah menjadi muzaki, hal ini merupakan perkembangan pendapatan UMKM yang sudah maju. Serta peningkatan pendapatan UMKM sudah dikategorikan baik dimana setiap modal yang diberikan memiliki keuntungan dan usaha yang dijalankan para mustahik berkembang pesat

REFERENSI

- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Pustaka Belajar.
- Dahrani. (2018). Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Insani (SDI) Melalui Penerapan Sistem Akuntansi Remunerasi Syariah (Kajian Persepsional BPRS di Sumut). *Publikasi Ilmiah UMSU*, 3(2), 1–10.
- Hayati, I. (2020). Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Umkm Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2), 180–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v3i2.1783>
- Santoso, I. (2010). *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*. Refika Aditama.
- Stice, & Skousen. (2011). *AKUNTANSI KEUANGAN (INTERMEDIATE ACCOUNTING) BUKU 1*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. alfabeta.
- Tambunan, T. (2008). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : isu-isu penting*. LP3ES.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Salemba empat.
- Toriquddin, M. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*. UIN Maliki Press.
- Zulkifli. (2014). *Panduan Praktis Pintar Memahami zakat*. Suska Press.